

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang di anugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati baik di darat di udara maupun di perairan.¹ Meskipun kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Indonesia dihadapkan dengan daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut *International Union for Conservation of Nature* (ICUN) Indonesia memiliki 583 spesies terancam punah, jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelamatkan spesies tersebut maka akan terjadi kepunahan di alam, seperti harimau bali yang dinyatakan punah pada tahun 70an.²

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.³

¹ Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati maupun ekosistemnya

² Profauna Indonesia, "*Islam peduli terhadap satwa*", Al-hikam, Malang, 2010, hlm. 1.

³ Koesnandi Hardjasoemantri, "*Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*", Edisi pertama, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

Salah satu penyebab kepunahan pada satwa yang dilindungi adalah perdagangan dan penyelundupan satwa oleh oknum baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tingginya peredaran perdagangan satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa liar yang dilindungi tanpa memikirkan dampak panjang. Perdagangan ilegal terhadap satwa liar tersebut mengakibatkan terancamnya keanekaragaman hayati dan kepunahan, kepunahan akan menjadikan terganggunya rantai makanan dan ekosistem yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.⁴

Satwa langka merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa langka) dan dekomposer (zat pengurai) yang masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan. Maka dari itu pemerintah sangat serius dalam mengatasi permasalahan ini dengan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan penentuan kawasan suaka alam dengan ciri khas endemik atau tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa liar yang dilindungi, di antaranya beruang madu, burung tiong mas, cendrawasih serta berbagai jenis reptil dan mamalia lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDHE).

⁴ Budiman, Arief, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)." *Jurnal Perlindungan Satwa Langka*, Vol. 26 No. 48. April 2014.

Kegiatan eksploitasi hutan di Indonesia yang telah berlangsung secara terus menerus, baik dengan izin (legal) maupun tanpa izin (Illegal). Kegiatan ini telah berdampak negatif dengan adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup, seperti terjadinya kebakaran hutan, punahnya suatu hewan dan tumbuhan serta ekosistem lainnya. Dengan demikian, bahwa kerusakan hutan dan punahnya suatu hewan dan tumbuhan bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya izin pengelolaan hutan, melainkan kegiatan eksploitasi hutan yang mendorong adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁵

Potensi yang besar dilandasi oleh suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire di dalam hutan inilah yang menjadi tempat hidup bagi satwa dan tumbuhan termasuk juga satwa liar yang dilindungi.⁶ Hutan Indonesia merupakan hutan tropika basah yang mempunyai berbagai jenis flora dan fauna, besar terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi jika kurangnya pengawasan agar menyelamatkan satwa liar dari kepunahan.⁷ Usaha dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam dan ekosistemnya dapat berlangsung dengan baik maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

⁵ Muhammad sood, "Aspek hukum pengelolaan Hutan dan Implikasinya pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dikabupaten Sumbawa" Laporan penelitian Universitas Mataram, Mataram, 2005 hlm. 20.

⁶ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum kehutanan di indonesia", Jurnal EKOSAINS Vol.IV Nomor 2 Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2012, hlm. 2.

⁷ Muhammad Sood, "Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 181.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka perdagangan satwa liar pun perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian bagi kegiatan perdagangan satwa liar tersebut.⁸ Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi satwa liar yang dilindungi dari segala kejahatan termasuk perdagangan satwa lindung yang akan menyebabkan kepunahan yang tidak diinginkan. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini didukung oleh peraturan lain, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan yang tercantum di atas mengatur tentang semua Jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh negara, baik yang berada dialam bebas maupun yang dimiliki masyarakat secara legal dan ilegal peraturan-peraturan tersebut mengatur semua jenis satwa liar yang dilindungi oleh negara, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, dan dihabitat aslinya

⁸ Mochammad Indrawan, Jatna Supriatna at all "*Biologi Konservasi*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 523.

sudah jarang sekali ditemui. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dapat memberikan sanksi kepada setiap pelaku pembunuhan maupun perdagangan satwa liar diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah.⁹

Padahal satwa lindung dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia dalam ekosistem alam, satwa liar yang dilindungi memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk merawat dan melestarikan ekosistem. Satwa lindung adalah salah satu bagian dari keanekaragaman hayati juga tak luput dari ancaman manusia. Satwa lindung diambil dari habitatnya untuk beberapa alasan.

Alasan seseorang memiliki satwa liar yang dilindungi baik dipelihara dan diperjualbelikan secara lokal maupun di mancanegara dikarenakan satwa tersebut memiliki nilai ekonomis sangat tinggi.¹⁰ Kenyataan bahwa memperdagangkan dan memiliki satwa liar yang dilindungi secara ilegal adalah suatu perbuatan tindak pidana, hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

⁹ Dwiyana, Oky Bagus, "Penegakan Hukum Pasal 21 AYAT 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Perniagaan Satwa Dilindungi Di Surabaya." Jurnal Novum, VOL. 2 No1 2015.

¹⁰ Alikodra, H.S., "Pengelolaan Habitat Satwa Liar," Institut Pertanian Bogor. Bogor, 1990, hlm. 12.

2. Simpan, memiliki, merawat mengangkut, dan memperniagakan satwa satwa dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau diluar indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau benda barang yang di buat dari bagian-bagian ini atau dikeluarkannya dari tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau diluar indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan / atau sarang satwa yang dilindungi,”sanksi untuk orang yang sengaja melakukan perbuatan terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta) (pasal 40 UU 5/1990).”

Menurut Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus mengatakan, bahwa ada 3 (tiga) perkara yang telah diputus hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2019 sampai tahun 2020 melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dan Dakwaan Melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana.¹¹

Kasus pertama dan telah diputus bersalah oleh hakim melalui putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kds, dengan terdakwa Tang Ping Goan dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun bertempat tinggal di Jalan Bhakti Desa Burikan Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam

¹¹ Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Panitera Muda Pidana, 12 Oktober 2021, Pengadilan Negeri, Kudus.

tahanan sementara, perintah tetap ditahan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Barang bukti yang disita berupa 2 (dua) ekor burung nuri kepala merah, 1 (satu) ekor burung kakak tua koki, 1 (satu) ekor dengan kuskus tanah papua dan 2 (dua) ekor cendrawasih raja.

Kasus kedua dalam putusan nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Kds, dengan terdakwa Asikin dengan usia 51 (lima puluh satu) tahun bertempat tinggal di Dkh Krajan Gang 4 No 318 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan. Barang bukti yang disita berupa 12 (dua belas) ekor burung Rangkong dan 3 (tiga) ekor burung Merak.

Kasus yang ketiga putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Kds dengan terdakwa Mochamad Ulil Albab alias Yosen alias Gendon usia 22 tahun bertempat tinggal di desa Mijen Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor beruang madu milik Mochamad Ulil Albab alias Yosen alias Gendon, (dititipkan di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu).

15 (lima belas) burung tiong emas beserta kandang, (dititipkan di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu).

Dalam kaitannya putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Kds tersebut di atas proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan oleh penegak hukum dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan bantuan penegakan hukum dari Kepolisian Resor Kudus. Penyidikan telah dilakukan berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/A/0552/VI/2019 dan telah melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kudus, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terutama terhadap kasus nomor perkara 115/Pid.B/LH/2019/PN KDS, dengan penelitian skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMELIHARA DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP DI KABUPATEN KUDUS.**

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan Masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan Peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa penyidikan terhadap tindak pidana memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di

Kabupaten Kudus dilakukan oleh Mabes Polri (Studi putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.KDS)?

2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Kabupaten Kudus (Studi putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.KDS)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan literature bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum praktisi dalam hal penanganan masalah terkait Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Memelihara dan Memporniagakan Satwa yang dilindungi dalam Keadaan Hidup menurut Amanah Undang-Undang.

1. Untuk mengetahui alasan penyidikan terhadap tindak pidana memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Mabes Polri (Studi putusan nomor 115 /Pid.B/LH/2019/PN.Kds).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Kabupaten Kudus (Studi putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.KDS).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Tioritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bahan untuk pengembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama Hukum Acara Pidana. Serta dapat digunakan dalam suatu penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada:

- a. Untuk dapat lebih mengembangkan suatu penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh;
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai proses penegakan hukum terhadap penegakan satwa liar yang di lindungi;
- c. Untuk memahami dan menelaah konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat khususnya tentang Perdagangan satwa liar yang dilindungi.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang penegakan hukum, penyidikan dan penyelidikan, tindak pidana memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi, dan penjatuhan sanksi pidana.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi mengapa penyidikan terhadap tindak pidana memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Kabupaten Kudus dilakukan oleh Mabes Polri (Studi putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.KDS) dan bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Kabupaten Kudus (Studi putusan nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.KDS).

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Kabupaten Kudus.

